

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*)
AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

**SELVIA
2211031123**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*)
AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

SELVIA

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan

**Oleh:
Selvia**

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan. Faktor-faktor yang dikaji meliputi sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, moralitas individu, kepatuhan terhadap peraturan, serta asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji pengaruh masing-masing faktor terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor dominan yang mempengaruhi *fraud* akuntansi serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kecurangan akuntansi, Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Aparatur Desa, Akuntabilitas.

ABSTRACT

Factors Affecting Accounting Fraud in Village Fund Management in South Lampung Regency

By:

Selvia

The management of village funds is one of the government's efforts to encourage the development and welfare of village communities. However, in practice, various problems are still found, one of which is the occurrence of accounting fraud. This study aims to analyze the factors that affect the occurrence of accounting fraud in the management of village funds in South Lampung Regency. The factors studied included internal control systems, competence of village officials, individual morality, compliance with regulations, and information asymmetry. This study uses a quantitative approach carried out by distributing questionnaires to village officials who are directly involved in the management of village funds. The data obtained was analyzed using statistical analysis techniques to test the influence of Each factor affects the tendency of accounting fraud. The results of the study are expected to provide an overview of the dominant factors that affect accounting fraud and become a consideration for local governments in increasing transparency, accountability, and supervision of village fund management.

Keywords: *Accounting fraud, Village Funds, Internal Control System, Village Apparatus, Accountability.*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi dalam
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten
Lampung Selatan**


Nama Mahasiswa : **Selvia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2211031123**

Jurusan : **Akuntansi**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIP. 19740312 200112 1 003

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Agrianti Komala Sari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA

NIP. 19700801 199512 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



Penguji Utama: Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Kedua: Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Febuari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Selvia

NPM : 2211031123

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026

Yang menyatakan



Selvia

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Selvia, lahir di Menggala pada 09 Juli 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Saparudin dan Ibu Yusni. Penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan pentingnya pendidikan, kerja keras, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 1 Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung, dan berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 10 Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan berhasil menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan pada tahun 2022. Selama menempuh pendidikan di SMK, penulis juga mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk menambah pengalaman, wawasan, serta keterampilan di dunia kerja. Pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung, pada Program Studi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjalani perkuliahan, penulis berusaha untuk terus mengembangkan pengetahuan dan pengalaman akademik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Motto

"La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin"

QS. Al-Anbiya: 87

**"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu,
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin."**

QS. At-Taubah: 105

"Dream, Pray, and Action"

Wirda Mansur

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Saparudin dan Ibunda Yusni

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan yang telah diberikan tanpa batas. Terima kasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, serta nasihat dan dukungan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Kehadiran Ayah dan Ibu selalu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Ayah dan Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Adikku Tersayang

Andika Saputra dan Karisma Putri

Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta semangat yang selalu kamu berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam hidupmu, memudahkan setiap langkahmu, serta mengabulkan segala cita-cita dan harapanmu di masa depan.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan Bapak dalam membimbing penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. Dan Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas perhatian, masukan, serta saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. Arahan dan kritik yang disampaikan sangat membantu penulis dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas karya ilmiah ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan terkait dengan ilmu akuntansi dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tersayang dan menjadi penyemangat hidupku. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan yang selalu diberikan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala usaha, perhatian, dan keikhlasan Ayah dan Ibu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Ayah dan Ibu, dan membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.
8. Seseorang yang selalu setia kebersamai penulis. Terima kasih karena telah hadir dan kebersamai penulis sejak proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, doa, serta dukungan yang selalu diberikan, baik secara moril maupun materil. Kehadiran dan bantuan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses yang dilalui. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
9. Seluruh pihak lainnya yang terlibat. Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan, baik besar maupun kecil.

Bandar Lampung, 9 Maret 2026

Penulis



Selvia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Hexagon <i>Fraud</i>	10
2.2 Teori <i>Moral Reasoning</i>	14
2.3 Kecurangan (<i>Fraud</i>) Akuntansi.....	15
2.4 Sistem Pengendalian Internal	17
2.5 Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi.....	19
2.6 Moralitas Individu	24
2.7 Asimetri Informasi.....	26
2.8 Kesesuaian Kompensasi	28
2.9 Penelitian Terdahulu	30
2.10 Hipotesis Penelitian	33
2.11 Kerangka Penelitian.....	39
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.2.1 Populasi Penelitian.....	40
3.2.2 Sampel Penelitian.....	41
3.3 Variabel dan Pengukuran Variabel.....	42
3.3.1 Variabel Dependen.....	42
3.3.2 Variabel Independen	43
3.4 Metode Analisis Data.....	51
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	51
3.4.2 Kualitas Data	51

3.4.4 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.4.5 Uji Hipotesis	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Pengujian dan Hasil Analisis Data	54
4.1.1 Hasil Pengumpulan Data	54
4.1.2 Klasifikasi Responden	55
4.1.3 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data.....	66
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.1.6 Uji Hipotesis	70
4.2 Pembahasan.....	73
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Keterbatasan.....	85
5.3 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Provinsi Lampung.....	3
Tabel 2. Alokasi Dana Desa Lampung Selatan	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4. Populasi Penelitian	41
Tabel 5. Indikator Pengukuran Variabel Penelitian	47
Tabel 6. Hasil Pengumpulan Data	54
Tabel 7. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 8. Klasifikasi Berdasarkan Umur.....	55
Tabel 9. Klasifikasi Berdasarkan Jabatan.....	56
Tabel 10. Statistik Deskriptif Sistem Pengendalian Internal	57
Tabel 11. Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi. 58	
Tabel 12. Analisis Statistik Deskriptif Moralitas Individu	60
Tabel 13. Analisis Statistik Deskriptif Asimetri Informasi	61
Tabel 14. Analisis Statistik Deskriptif Kesesuain Kompensasi	62
Tabel 15. Analisis Statistik Deskriptif Kecurangan Akuntansi	64
Tabel 16. Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas	67
Tabel 18. Hasil Uji Normalitas.....	68
Tabel 19. Hasil Uji Multikolinieritas.....	69
Tabel 20. Hasil Uji heteroskedastisitas.....	70
Tabel 21. Hasil Uji F	70
Tabel 22. Hasil Uji t.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fraud <i>Hexagon</i>	11
Gambar 2. Kerangka Penelitian.....	39

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) kecurangan dalam akuntansi adalah setiap tindakan yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Kecurangan ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu kesalahan atau penghilangan informasi secara sengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Kedua, penyalahgunaan atau penggelapan aset, yakni pencurian atau penggunaan aset perusahaan secara tidak sah, yang menyebabkan laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesian Chapter* menunjukkan bahwa korupsi merupakan jenis kecurangan (*Fraud*) yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu mencapai angka 64,4%. Penyalahgunaan Aktiva menempati posisi kedua setelah korupsi, yaitu sebesar 28,9%. Sedangkan kecurangan (*Fraud*) pada laporan keuangan terjadi sebanyak 6,7%. Kasus kecurangan (*Fraud*) saat ini sedang marak terjadi di lingkungan pemerintah. Kecurangan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada pemerintah provinsi, tetapi juga terjadi di pemerintah desa (Safitri & Respati, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dikhususkan ke desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Menurut Safitri & Respati (2023), kasus-kasus penyelewengan Dana Desa sebagian besar terkait dengan kecurangan akuntansi atau kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan akuntansi mengacu pada salah saji yang muncul dari kecurangan pelaporan keuangan. Tindakan kecurangan akuntansi meliputi manipulasi, salah saji, dan penyelewengan yang disengaja oleh individu atau sekelompok individu dalam menyajikan laporan keuangan (Chtaoui, 2024).

Tindakan kecurangan semacam ini secara langsung tidak mencerminkan kondisi keuangan desa yang sesungguhnya. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan keadaan riil dari penggunaan Dana Desa. Praktik kecurangan akuntansi yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa dapat berupa penggelembungan biaya bahan bangunan, pengadaan belanja modal yang direkayasa, manipulasi anggaran infrastruktur desa, penyusunan laporan keuangan palsu, serta penyalahgunaan alokasi Dana Desa (Safitri & Respati, 2023). Tindakan-tindakan curang ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi ekonomi negara dan mengakibatkan kerugian finansial bagi negara.

Pada tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa senilai Rp71 triliun atau lebih besar 1,42% dibandingkan 2023. Dana Desa ini terdiri atas Rp69 triliun untuk Dana Desa Reguler dan Rp2 triliun untuk insentif/tambahan Dana Desa atas kinerja pada tahun berjalan. Dana Desa yang telah disalurkan dikelola oleh Kepala Desa bersama aparatur desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati bersama (djpb.kemenkeu). Adanya peningkatan jumlah Dana Desa yang di anggarkan dapat menyebabkan adanya kekhawatiran dalam kesiapan para aparatur desa untuk mengelola dan memanfaatkan Dana Desa (Fatmawati & Putra, 2024).

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), tindak pidana korupsi di desa terus meningkat secara konsisten setiap tahun nya dan menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa, hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar

Rp433,8 miliar. Tindak pidana korupsi ini berlanjut hingga tahun 2022, dengan jumlah 155 kasus korupsi pada sektor desa (26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum), 133 kasus berhubungan dengan Dana Desa dan 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (dalam ribuan rupiah)
1	Lampung Selatan	258.778.628
2	Lampung Tengah	313.087.583
3	Lampung Utara	203.009.196
4	Lampung Barat	112.789.480
5	Tulang Bawang	133.838.121
6	Tanggamus	257.808.541
7	Lampung Timur	269.502.286
8	Way Kanan	192.712.913
9	Pringsewu	118.442.267
10	Mesuji	90.604.939
11	Tulang Bawang Barat	91.522.023

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, 2024

Berdasarkan tabel alokasi Dana Desa diatas, Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp258.778.628.000 yang merupakan salah satu dari tiga kabupaten dengan alokasi terbesar di Provinsi Lampung. Besar nya alokasi ini membuka peluang terjadinya tindak pidana kasus korupsi di desa.

Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa. Salah satu nya yaitu kasus korupsi APBDes pada Desa Pancasila, Kecamatan Natar, mantan kepala desa ini melakukan tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pengusulan pencairan untuk alokasi Dana Desa tahun 2018-2020 dengan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp1.282.495.463.000, tahun 2019 sebesar Rp1.463.391.524.000 dan tahun 2020 sebesar Rp1.837.895.655.000, sedangkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menyatakan terdapat kerugian negara dengan total Rp764.648.061.000. (Kupastuntas.co).

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan yang masing-masing menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Besaran dana yang diterima tiap kecamatan berbeda-beda, tergantung pada jumlah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta luas wilayah. Alokasi Dana Desa ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa secara merata dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data alokasi Dana Desa menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Lampung Selatan

No	Kecamatan	Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (dalam ribuan rupiah)
1	Natar	34.050.970
2	Jati Agung	24.856.434
3	Tanjung bintang	17.888.715
4	Tanjung Sari	7.537.616
5	Katibung	14.507.418
6	Merbau Mataram	15.088.012
7	Way Sulan	7.609.218
8	Sidomulyo	16.146.256
9	Candipuro	14.787.106
10	Way Panji	3.759.371
11	Kalianda	21.601.857
12	Rajabasa	12.313.149
13	Palas	20.535.615
14	Sragi	9.515.469
15	Penengahan	17.606.785
16	Ketapang	15.528.740
17	Bakauheni	5.445.897
	Jumlah	258.778.628

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, 2024

Berdasarkan data alokasi dana desa (ADD) Lampung Selatan tahun 2025, total anggaran yang diterima mencapai Rp258,7 miliar dengan distribusi yang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Natar memperoleh alokasi terbesar yakni Rp34,05 miliar, diikuti Jati Agung sebesar Rp24,85 miliar, dan Kalianda sebesar Rp21,60 miliar, sedangkan alokasi terendah diterima Kecamatan Way Panji sebesar Rp3,75 miliar dan Bakauheni sebesar Rp5,44 miliar. Perbedaan ini mencerminkan

adanya ketimpangan distribusi dana yang umumnya dipengaruhi oleh jumlah desa, populasi, dan skala kebutuhan pembangunan. Namun, besarnya dana yang dikelola, baik di kecamatan besar maupun kecil, sama-sama membuka peluang terjadinya kecurangan. Pada kecamatan dengan dana besar, risiko moral hazard lebih tinggi melalui praktik penyalahgunaan anggaran seperti mark-up biaya atau proyek fiktif. Sementara pada kecamatan dengan dana kecil, keterbatasan kapasitas aparatur desa dan lemahnya mekanisme pengawasan juga dapat menjadi celah terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan suatu prosedur yang berdasarkan pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten agar dapat memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan instansi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang transparansi dan dapat dipercaya, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat dapat membantu entitas dalam meminimalisir kesalahan maupun perilaku yang menyimpang dari aturan (Sakti et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti & Kusmawati (2022), Ameilia & Rahmawati (2020), Sakti dkk. (2022), Wibisono dkk., (2025), Kusuma (2023) dan Santika, dkk. (2024) mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, semakin baik dan efektif sistem pengendalian internal dari suatu entitas maka akan semakin kecil pula kecurangan akuntansi yang terjadi pada entitas tersebut. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Santini & Wati (2021) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Respati (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa .

Kepatuhan Terhadap Peraturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam instansi yang wajib untuk di taati dan diterapkan dalam penyajian laporan keuangan (Laoli, 2022). Menurut beberapa penelitian terdahulu, kepatuhan terhadap peraturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Respati (2023), Santika, dkk. (2024), Dasuki & Yudawati (2022), Wibisono dkk., (2025), Kusuma (2023) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan akuntansi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2022) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi yang dilakukan, maka semakin tinggi juga kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan, artinya meskipun seseorang telah mematuhi aturan yang ada dalam suatu instansi akan tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut menacari cela untuk melakukan kecurangan yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi dirinya (Laoli, 2022).

Moralitas adalah suatu hal yang berkaitan dengan penilaian sikap dan norma terhadap diri seseorang yang dapat diterima dan dianggap baik oleh masyarakat secara umum (Septiani dkk., 2023). Moralitas juga berkaitan dengan perilaku jujur dan integritas yang dimiliki oleh suatu individu, seseorang yang memiliki moralitas yang baik akan membuat dirinya terhindar dalam melakukan tindakan kecurangan (Andayani & Adnyana, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Resapti (2023), Paramitha & Budiasih (2024), Andayani & Adnyana (2023), Ameilia & Rahmawati (2020), Adinugroho & Susilowati (2022), dan Adyaksana & Sufitri (2022), moralitas individu memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Purwantini (2021) yang menyatakan bahwa moralitas individu tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Suatu tindakan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri didefinisikan sebagai suatu kekeliruan yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu entitas (Ameilia & Rahmawati, 2020). Dalam beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri & Respati (2022), Ameilia & Rahmawati (2020), Febrianti & Kusumawati (2022), dan Laoli (2022) menyatakan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Pertiwi (2020) yang menyatakan bahwa Asimetri Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Kompensasi merupakan suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam pemerintahan desa, kompensasi diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 dengan komponen paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, tunjangan kepala desa dan perangkatnya, tunjangan dan operasional BPD. Kesesuaian Kompensasi yang diberikaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu kecurangan akuntansi dalam suatu entitas (Dasuki & Yudawati, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ameilia & Rahmawati (2020), Yulia, dkk.(2021), Rahayu, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2022), Hendrayanti, dkk. (2024) dan Awatif & Tyas (2022) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri & Respati (2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, teori yang digunakan

dalam menjelaskan permasalahan, dan adanya penambahan variabel kesesuaian kompensasi. Penelitian terkait faktor-faktor kecurangan akuntansi sangat penting untuk dilakukan karena dapat mengidentifikasi penyebab kecurangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penelitian tentang kecurangan ini diharapkan dapat mencegah tindak kecurangan. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut :“**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lampung Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi ?
2. Apakah kepatuhan terhadap peraturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi ?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi ?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi?
5. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi ?

1.3 Tujuan

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh kepatuhan terhadap peraturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi
4. Memperoleh bukti empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi

5. Memperoleh bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang di dapat dari adanya penelitian :

1.4.1 Manfaat Teoristis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan peraturan akuntansi, moralitas individu, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa, serta juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan kecamatan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kecurangan, seperti memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi informasi, dan memberikan pelatihan etika bagi aparatur desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Hexagon Fraud*

Teori *Hexagon Fraud* pertama kali diperkenalkan oleh Vousinas (2019), teori ini merupakan suatu kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Teori *Hexagon Fraud* ini merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle Theory*. Dalam *Fraud Triangle* dijelaskan bahwa tindakan kecurangan dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan (*stimulus*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Namun, Vousinas berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut harus terus dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan kecurangan yang terus meningkat dimasa terkini. Menurut Vousinas (2019), teori *Hexagon Fraud* memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas *fraud* dengan mengakui bahwa tindakan kecurangan tidak hanya disebabkan oleh tiga faktor klasik, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk melakukan *fraud*, sikap arogan yang dimiliki pelaku, serta kemungkinan adanya kolusi antar individu dalam organisasi. Dari penjelasan di atas, dalam teori *Hexagon Fraud* diungkapkan bahwa ada enam faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu tekanan (*stimulus*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*ego*), dan kolusi (*colussion*). Sebagaimana tergambar berikut ini:



Sumber : Vousinas, 2019

Gambar 1. Fraud Hexagon

a. Tekanan (*Stimulus*)

Tekanan (*Stimulus*) merupakan suatu kondisi berat yang membuat kita merasa kesulitan, keadaan yang membuat kita merasa ditekan sehingga dapat membuat seseorang meningkatkan perhatiannya dalam melakukan suatu tindak kecurangan (Vousinas, 2019). Tekanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya tekanan akan kebutuhan finansial yang tinggi, tekanan akan kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik agar target yang diberikan terpenuhi, dan tekanan akan aspirasi profesional untuk mencapai sesuatu dengan secepatnya (Agusputri & Sofie, 2019). Dengan kata lain tekanan dapat menjadi salah satu celah untuk seseorang melakukan suatu tindak kecurangan. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tekanan dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kecurangan dengan alasan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya.

b. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan (*opportunity*) adalah suatu kondisi atau situasi yang dimiliki setiap orang untuk menemukan suatu celah (Vousinas, 2019). Kondisi tersebut yang dapat memungkinkan seseorang melakukan suatu tindak kecurangan akibat adanya celah yang terjadi. Seseorang yang memiliki kemampuan menemukan celah ini percaya bahwa ia dapat merencanakan dan dapat melakukan tindak kecurangan tanpa

terdeteksi. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya internal kontrol suatu organisasi maupun instansi yang lemah serta tidak patuhnya suatu instansi terhadap aturan-aturan yang berlaku (Sabrina et al., 2020). Sistem pengendalian internal dan peraturan yang berlaku pada suatu organisasi maupun instansi harus terus diperketat dan dipatuhi guna mengantisipasi kemungkinan seseorang menemukan celah untuk melakukan kecurangan.

c. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mencari suatu pembenaran atas diri nya saat terjebak dalam suatu keadaan yang buruk (Vousinas, 2019). Pelaku yang melakukan suatu tindakan tersebut akan mencari berbagai alasan agar tindakan yang dilakukannya diterima oleh masyarakat. Tindakan pembenaran ini dilakukan agar pelaku merasa diri nya tetap aman dan terbebas dari hukuman (Fouziah & Djaddang, 2022). Rasionalisasi menjadi salah satu faktor dalam terjadinya suatu tindak kecurangan karena pelaku akan terus mencari pembenaran atas kesalahannya. Misalnya, pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa dirinya telah mengabdikan cukup lama untuk organisasi atau instansi tempat nya bekerja, sehingga pelaku merasa bahwa dia layak untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar daripada yang diterima saat ini, baik dalam bentuk jabatan, gaji, atau promosi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi dapat terjadi apabila seseorang memiliki tingkat moralitas yang rendah.

d. Kemampuan (*capability*)

Kemampuan (*capability*) merupakan suatu kapasitas atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan diri nya untuk melakukan suatu tindak kecurangan secara efektif dan tanpa terdeteksi (Vousinas, 2019). Dalam melakukan suatu tindak kecurangan, tidak semua orang yang menghadapi tekanan, melihat kesempatan, dan mampu melakukan rasionalisasi akan serta-merta melakukan kecurangan tersebut dengan efektif. Hanya individu yang memiliki kemampuan tertentu yang dapat benar-benar mengeksekusi kecurangan, mengelola prosesnya, dan menutupinya agar tidak diketahui pihak lain. Faktor kemampuan ini menjadi

pembeda utama antara seseorang yang sekadar memiliki niat melakukan kecurangan dengan seseorang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Dalam hal ini, ada beberapa kemampuan yang diperlukan, contohnya posisi dalam organisasi (memiliki akses ke sistem dan informasi), pengetahuan teknis atau profesional, keahlian dalam memanipulasi data atau dokumen, dan sifat psikologis seperti kepercayaan diri, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan berani mengambil risiko.

e. *Arogans (ego)*

Arogansi (ego) adalah suatu sikap yang terus mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya dengan berbagai cara (Vousinas, 2019). Seseorang yang memiliki *ego* tinggi cenderung menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan sistem atau norma yang sudah ada, sehingga mereka merasa bahwa aturan tidak berlaku bagi dirinya. Menurut Vousinas (2019), individu yang memiliki arogansi tinggi seringkali adalah mereka yang menduduki jabatan tinggi dalam organisasi, merasa memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan organisasi, atau sudah lama bekerja dan merasa berhak atas perlakuan istimewa. Mereka percaya bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi, atau jika pun ketahuan, mereka tidak akan menerima hukuman karena pengaruh, kekuasaan, atau jaringan yang dimiliki. Hal ini terjadi ketika individu tersebut memiliki moralitas yang rendah, sehingga ia menganggap bahwa jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya merupakan suatu celah untuknya melakukan suatu tindak kecurangan.

f. *Kolusi (Colussion)*

Kolusi (Colussion) adalah istilah yang mengacu pada perjanjian di mana suatu pihak ditipu oleh dua atau lebih pihak, dengan satu pihak bermaksud untuk mengambil tindakan lain untuk tujuan yang tidak adil, seperti menipu pihak ketiga (Vousinas, 2019). Kolusi sering kali terjadi dalam lingkungan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, dan menjadi salah satu elemen dalam teori *hexagon fraud* yang dikembangkan oleh Vousinas (Yuniarti & Linuhung, 2023). Kolusi sering kali terjadi ketika terdapat kesenjangan informasi atau ketidakseimbangan pengetahuan antara pihak-pihak yang terlibat, hal ini dikenal dengan istilah asimetri

informasi. Ketidakseimbangan informasi ini membuka peluang bagi individu atau kelompok tertentu untuk bekerja sama secara curang karena mereka memanfaatkan informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain untuk merancang tindakan manipulatif. Pelaku kolusi percaya bahwa dengan memanfaatkan keunggulan informasi yang dimiliki, mereka dapat menjalankan kecurangan tanpa terdeteksi.

2.2 Teori *Moral Reasoning*

Teori *Moral Reasoning* atau penalaran moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg (1973) menjelaskan bahwa perilaku etis seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan moral yang dimilikinya. Menurut Kohlberg, individu melalui proses perkembangan moral secara bertahap, dari tahap yang paling sederhana hingga tahap yang paling kompleks dalam menilai benar atau salahnya suatu tindakan. Penalaran moral merupakan dasar bagi seseorang dalam membuat keputusan etis, termasuk dalam konteks pekerjaan dan tanggung jawab sosial seperti pengelolaan dana publik.

Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi tiga tingkat utama yang masing-masing terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Tingkat Prakonvensional (*Pre-conventional Level*)

Pada tingkat ini, individu menilai tindakan berdasarkan konsekuensi pribadi, seperti hukuman atau imbalan. Moralitas seseorang masih bersifat egoistik dan belum mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, aparatur desa yang berada pada tahap ini cenderung menghindari kecurangan hanya karena takut terkena sanksi, bukan karena menyadari bahwa tindakan tersebut salah secara moral.

2. Tingkat Konvensional (*Conventional Level*)

Pada tingkat ini, seseorang mulai menilai perilaku berdasarkan norma sosial dan harapan masyarakat. Tindakan moral dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan mempertahankan ketertiban sosial. Dalam pengelolaan dana desa, aparatur yang berada pada tahap ini akan patuh terhadap peraturan

akuntansi karena merasa perlu menjaga kepercayaan masyarakat dan nama baik instansi, bukan sekadar untuk menghindari hukuman.

3. Tingkat Pascakonvensional (*Post-conventional Level*)

Pada tingkat ini, individu menilai tindakan berdasarkan prinsip etika dan keadilan universal. Moralitas tidak lagi tergantung pada aturan eksternal, tetapi pada nilai-nilai moral yang diyakini secara internal. Aparatur desa yang telah mencapai tahap ini akan menolak melakukan kecurangan akuntansi karena menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan keadilan, tanggung jawab publik, dan integritas moral, meskipun tidak ada pengawasan atau ancaman hukuman.

Teori ini menjelaskan tingkat penalaran moral seseorang memengaruhi kecenderungannya untuk melakukan atau menghindari tindakan kecurangan. Semakin tinggi tingkat *moral reasoning* seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk membedakan benar dan salah secara etis, serta semakin kecil kemungkinan ia terlibat dalam kecurangan akuntansi. Sebaliknya, individu dengan tingkat *moral reasoning* yang rendah cenderung mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan, terutama jika terdapat kesempatan dan dorongan tertentu.

Integritas moral aparatur desa berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Aparatur yang memiliki tingkat *moral reasoning* tinggi akan menempatkan tanggung jawab dan transparansi sebagai nilai utama dalam mengelola dana desa, sedangkan aparatur desa yang memiliki *moral reasoning* rendah lebih mudah tergoda oleh faktor-faktor seperti tekanan, kesempatan, atau rasionalisasi untuk melakukan kecurangan.

2.3 Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001), kecurangan akuntansi adalah setiap tindakan yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Kecurangan ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu kesalahan atau penghilangan informasi secara sengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Kedua, penyalahgunaan atau penggelapan aset, yakni pencurian

atau penggunaan aset instansi secara tidak sah, yang menyebabkan laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam pengelolaan Dana Desa, tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan moralitas yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam sektor publik. Kecurangan memiliki karakteristik tersembunyi, seringkali dilakukan secara sistematis dan sulit terdeteksi karena pelaku biasanya memahami celah kelemahan sistem pengawasan yang ada. Tidak jarang, pelaku juga memanfaatkan kewenangan atau posisi yang dimilikinya untuk menutupi tindakan curang tersebut. Selain itu, kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa juga menjadi isu yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa yang sejatinya ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan memberantas kemiskinan di pedesaan, kerap disalahgunakan melalui berbagai cara.

Praktik kecurangan akuntansi yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa dapat berupa penggelembungan biaya bahan bangunan, pengadaan belanja modal yang direkayasa, manipulasi anggaran infrastruktur desa, penyusunan laporan keuangan palsu, serta penyalahgunaan alokasi Dana Desa (Safitri & Respati, 2023). Kondisi ini didukung dengan lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, rendahnya moralitas individu yang dimiliki, dan tingginya asimetri informasi yang terjadi. Akibatnya, potensi kebocoran anggaran menjadi tinggi dan tujuan dari program Dana Desa sulit tercapai secara optimal.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organisasi internasional yang berfokus pada pemberantasan kecurangan, memberikan kerangka klasifikasi atas berbagai bentuk kecurangan yang dikenal dengan istilah *Fraud Tree*. ACFE membagi kecurangan Akuntansi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan ini terjadi ketika aparat desa secara sengaja menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan dengan tujuan menipu pengguna laporan tersebut, seperti masyarakat. Bentuknya bisa berupa pengakuan pendapatan yang tidak sah, pengurangan biaya secara tidak benar, atau penggelembungan aset dan pendapatan. Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan ilusi kondisi keuangan yang sehat, padahal kenyataannya perusahaan atau organisasi sedang berada dalam kondisi buruk.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling umum terjadi, terutama di sektor publik dan organisasi nirlaba. Penyalahgunaan aset meliputi pencurian kas secara langsung, penggelapan inventaris, dan pengeluaran biaya yang tidak sah. Contoh nyatanya dalam pengelolaan Dana Desa adalah penggunaan dana untuk pembelian barang atau jasa yang tidak pernah ada (*ghost project*) atau yang nilainya telah dimark-up secara signifikan.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kategori ini meliputi pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*). Keseluruhan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa *fraud* tidak hanya berdampak pada hilangnya aset atau uang, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen dalam tata kelola desa untuk memahami bentuk-bentuk kecurangan, meningkatkan integritas, memperkuat sistem pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik.

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Setiap organisasi memerlukan suatu sistem yang dapat mengatur jalannya kegiatan organisasi secara keseluruhan. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman dalam

menjalankan aktivitas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu sistem yang penting untuk diterapkan dalam organisasi adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang sebaik mungkin untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi tersebut akan tercapai dengan efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal juga didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, proses ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, dan dimaksudkan untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu (Hamel, 2013). Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, organisasi dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam operasionalnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian internal dalam lingkungan pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi pemerintah secara menyeluruh. Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu prosedur yang berdasarkan pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten agar dapat memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan instansi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang transparansi dan dapat dipercaya, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat lima unsur komponen sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pemimpin dari suatu lembaga pemerintah dan semua pegawai harus menciptakan suasana kerja yang baik dan mendukung, agar semua orang terbiasa berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lingkungan kerja seperti ini akan membantu organisasi menerapkan sistem pengendalian intern yang kuat dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Setiap organisasi harus mampu mengenali dan menilai kemungkinan risiko atau masalah yang dapat muncul, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Dengan mengetahui risiko sejak awal, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan nyata untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan arahan pimpinan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Aktivitas ini harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi penting dalam organisasi harus dicatat dan disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait lainnya secara tepat waktu. Informasi tersebut harus jelas, mudah dipahami, dan disampaikan lewat cara yang sesuai agar pimpinan bisa mengambil keputusan yang tepat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem dan kegiatan dalam organisasi berjalan dengan baik. Selain itu, pemantauan juga penting untuk memastikan bahwa setiap temuan audit atau hasil penilaian lainnya segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

2.5 Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi

Kepatuhan terhadap peraturan akuntansi merupakan suatu komponen fundamental dalam praktik akuntansi, baik di sektor privat maupun publik. Dalam mengelola Dana Desa, kepatuhan ini sangat penting karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang mengelola dana publik, sehingga akuntabilitas dan transparansi menjadi keharusan. Secara umum, kepatuhan dapat dipahami sebagai sikap atau perilaku patuh dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peraturan sebagai ketentuan, pedoman, atau perintah yang ditetapkan untuk diikuti dan ditaati oleh individu atau

kelompok dalam suatu sistem. Aturan telah menjadi acuan yang mengarahkan seluruh proses operasional, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan akuntansi di lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (Sisaye, 2021).

Menurut Thoyibatun (2012) kepatuhan terhadap peraturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam instansi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), suatu laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi empat karakteristik, yaitu : (1) Relevan, suatu laporan keuangan dianggap relevan jika informasinya memiliki dampak signifikan terhadap keputusan yang diambil oleh penggunanya. Dampak ini terwujud melalui kemampuannya dalam membantu pengguna menilai peristiwa historis dan terkini, meramalkan kejadian di masa mendatang, dan memperkuat atau memperbaiki hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. (2) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (4) Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar bagi pengembangan sistem akuntansi di desa. Metode akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan ini relatif sederhana. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, di mana transaksi ekonomi di desa diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Meskipun berbasis kas, entitas desa tetap diwajibkan untuk menyajikan informasi mengenai aset non-kas dan kewajiban pada akhir tahun anggaran. Pembukuan desa dilakukan dengan sistem pencatatan tunggal. Buku kas umum berfungsi sebagai sarana utama untuk mencatat

semua transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan jenis kegiatan, yang kemudian diuraikan dalam buku kas pembantu kegiatan. Selain itu, terdapat juga buku kas pembantu pajak dan buku bank desa. Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati atau walikota adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan pertanggungjawaban ini juga dilengkapi dengan Laporan Kekayaan Milik Desa, yang mirip dengan neraca, berisi informasi tentang aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek, serta kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi tidak hanya diukur dari segi administratif atau teknis, melainkan juga mencerminkan integritas moral dan profesionalitas individu yang terlibat di dalamnya. Hal ini sangat relevan dalam pengelolaan Dana Desa karena aparat desa memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat dana tersebut.

Menurut Thoyibatun (2012), terdapat sejumlah dimensi yang menggambarkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi, yaitu :

1. Tanggung jawab & Pengungkapan

Dalam pengelolaan Dana Desa, aparatur desa memegang tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral. Mereka berkewajiban memastikan bahwa setiap penggunaan Dana Desa benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas ini tercermin dari efektivitas program, efisiensi anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Dengan demikian, Dana Desa bukan sekadar alat pembangunan, melainkan juga sarana pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Ketika kepercayaan publik terjaga, maka partisipasi masyarakat akan meningkat, dan program-program desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Dengan begitu, tanggung jawab aparatur desa tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup komitmen dalam membangun tata kelola desa yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan bersama.

2. Memberikan Informasi yang Bermanfaat bagi Kepentingan publik

Setiap aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa memiliki kewajiban moral, etika, dan hukum untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. Pengelola Dana Desa dituntut untuk menghormati dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan ini merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan warga. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan Dana Desa harus mencerminkan komitmen yang kuat terhadap profesionalisme, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan yang didanai dari Dana Desa. Profesionalisme ini tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi, kemampuan teknis yang memadai, serta integritas pribadi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam praktiknya.

3. Objektivitas

Objektivitas merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan Dana Desa karena kualitas ini menjadi tolok ukur integritas dan profesionalisme dari setiap individu yang terlibat. Objektivitas menuntut setiap aparatur desa untuk mengambil keputusan secara adil dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini mengharuskan mereka untuk

menjaga kejujuran intelektual, tidak membiarkan emosi pribadi, hubungan sosial, maupun tekanan eksternal mempengaruhi pertimbangan dan tindakannya. Dengan tetap bersikap netral dan tidak memihak, aparatur desa mampu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil murni demi kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, Objektivitas juga menjadi benteng terhadap munculnya potensi kecurangan, kolusi, atau konflik kepentingan yang dapat merugikan keuangan desa dan menghambat pembangunan. Dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran publik, penerapan prinsip objektivitas akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Aparatur desa yang bersikap objektif akan berpegang pada norma dan regulasi yang berlaku, serta mampu menolak segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan prinsip etika dan hukum. Oleh karena itu, objektivitas bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi tercapainya tata kelola keuangan desa yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

4. Memenuhi syarat kehati-hatian

Pengelolaan Dana Desa menuntut adanya kehati-hatian yang tinggi dari setiap anggota yang terlibat. Tuntutan ini tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga mencakup sikap profesionalisme yang ditunjukkan melalui keahlian dan ketekunan dalam melaksanakan tugas. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk integritas dalam menjalankan amanah publik.

Dengan demikian, setiap aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi sesuai dengan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kualitas layanan tersebut mencerminkan komitmen terhadap pengabdian kepada masyarakat dan

kesungguhan dalam menjaga kepercayaan publik. Tanggung jawab ini menuntut aparat desa untuk tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

Konsistensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi yang menuntut penerapan standar, metode, dan kebijakan akuntansi secara berkelanjutan dari satu periode ke periode berikutnya, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa . Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan yang tidak perlu dalam perlakuan akuntansi, kecuali terdapat alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang relevan. Dengan tetap mempertahankan prinsip konsistensi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan Dana Desa menjadi lebih mudah ditelusuri, dibandingkan, dan dievaluasi dari waktu ke waktu.

Kepatuhan terhadap prinsip konsistensi memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Ketika metode akuntansi diterapkan secara konsisten, masyarakat dan pihak pengawas dapat memahami serta menilai apakah penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsistensi juga membantu mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan data keuangan karena setiap perubahan dalam pencatatan harus disertai alasan yang kuat. Dengan demikian, penerapan prinsip konsistensi tidak hanya mencerminkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

2.6 Moralitas Individu

Menurut Long, A. A., & Sedley, D. N. (1987), moralitas berasal dari kata Latin "moralitas" yang berarti cara, karakter, dan perilaku yang sesuai, merujuk pada pengkategorian niat, keputusan, dan tindakan sebagai yang benar atau pantas, serta

yang salah atau tidak pantas. Moralitas dapat dipahami sebagai seperangkat standar atau prinsip yang diambil dari kode etik suatu filsafat, agama, atau budaya tertentu, atau bisa juga berasal dari norma-norma yang dianggap universal. Sedangkan menurut (Septiani et al., 2023), moralitas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penilaian sikap dan norma terhadap diri seseorang yang dapat diterima dan dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Moralitas atau etika merupakan elemen krusial dalam kehidupan manusia yang mencerminkan penilaian terhadap perilaku baik dan buruk seseorang (Eliza, 2015). Moralitas tidak hanya terbentuk dari norma sosial semata, tetapi juga dari proses internalisasi nilai-nilai yang diyakini oleh individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai moral yang dianut seseorang akan membimbingnya dalam membedakan antara tindakan yang layak dilakukan dan yang tidak. Hal ini menjadi sangat relevan dalam pengelolaan Dana Desa, di mana perangkat desa diberikan kepercayaan untuk mengelola dana publik yang jumlahnya cukup besar demi kepentingan pembangunan masyarakat. Ketika nilai moral menjadi pedoman utama, maka perilaku koruptif, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan manipulatif dalam pencatatan keuangan dapat dicegah sejak dini. Sebaliknya, rendahnya moralitas individu dapat membuka celah terjadinya penyimpangan dana yang berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pembangunan desa.

Annisyah & Helmayunita (2025) menegaskan bahwa individu dengan penalaran moral yang rendah akan menunjukkan sikap berbeda dibandingkan mereka yang bermoral tinggi ketika dihadapkan pada dilema etika. Dalam pengelolaan Dana Desa, dilema tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tekanan politik lokal, permintaan proyek titipan, atau godaan untuk memperkaya diri melalui mark-up anggaran. Individu yang tidak memiliki penalaran moral yang kuat akan lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang menyimpang, meskipun tahu bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Selain itu, moralitas juga mencerminkan nilai-nilai pribadi, budaya, kode etik, serta norma sosial yang membedakan antara yang

benar dan yang salah. Dalam sistem pemerintahan desa, berbagai norma dan aturan formal telah ditetapkan dalam regulasi penggunaan Dana Desa. Namun, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada komitmen moral dari para aparatur desa. Oleh karena itu, moralitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi (Yulia dkk., 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nashruah & Wijayanti, 2019) menjelaskan bahwa moralitas individu dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (1) kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan, (2) penolakan terhadap barang ataupun uang suap, (3) tanggungjawab terhadap pekerjaan dan aturan hukum dalam pembuatan laporan keuangan, (4) Peduli dengan eksternal. Indikator-indikator ini sangat relevan dalam menilai kualitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Individu yang memiliki kesadaran moral tinggi akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan dan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran, karena menyadari bahwa dana tersebut berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat luas.

2.7 Asimetri Informasi

Menurut Wilopo (2006), Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki informasi atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Dalam pengelolaan Dana Desa, asimetri informasi merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah desa sebagai pelaksana program pembangunan sering kali memegang otoritas penuh dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi terkait Dana Desa. Hal ini menciptakan ketimpangan informasi antara aparatur desa dan masyarakat, sehingga menimbulkan celah bagi praktik penyimpangan (Ameilia & Rahmawati, 2020). Ketika informasi mengenai realisasi anggaran tidak disampaikan secara terbuka atau disajikan secara tidak akurat, masyarakat kesulitan menilai apakah Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau tidak.

Asimetri informasi terjadi karena lemahnya saluran komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang menyebabkan terhambatnya aliran informasi yang akurat dan transparan. Dalam pemerintahan desa, saluran komunikasi vertikal yang menghubungkan perangkat desa dengan atasan atau lembaga pengawas sering kali tidak berjalan secara optimal. Alur informasi ini cenderung bersifat satu arah dan formalistis, di mana laporan-laporan yang disusun lebih menekankan aspek administratif daripada mencerminkan realitas kondisi lapangan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan pengetahuan antara pelaksana kegiatan di lapangan dan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Selain itu, informasi yang mengalir secara horizontal, yakni antarunit kerja dalam struktur pemerintahan desa, juga tidak luput dari permasalahan (Amalia, 2018).

Kurangnya koordinasi yang sistematis dan tidak adanya mekanisme pelaporan yang baku dan berkelanjutan dapat menyebabkan informasi menjadi terfragmentasi atau bahkan saling bertentangan. Menurut (Breedon & Viswanathan, 1998) ketidakefisienan dalam komunikasi internal seperti ini dapat memperburuk kondisi asimetri informasi. Ketika perangkat desa dengan sengaja menutupi informasi penting atau hanya menyampaikan sebagian informasi secara selektif, maka proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga pengawas maupun masyarakat menjadi tidak efektif. Hal ini karena keputusan tersebut didasarkan pada data yang tidak lengkap, menyesatkan, atau tidak akurat, yang pada akhirnya dapat membuka celah bagi praktik-praktik kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Maka dari itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan informasi harus menjadi bagian integral dari reformasi tata kelola keuangan desa. Dengan memperbaiki sistem pelaporan, memperkuat peran pengawasan, dan membangun budaya transparansi, diharapkan Dana Desa benar-benar digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

2.8 Kesesuaian Kompensasi

Menurut Monday (2008), kesesuaian kompensasi mencakup total imbalan yang diterima oleh pegawai sebagai pengganti atas kontribusi yang telah mereka berikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, aparat desa seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, dan pelaksana kegiatan harus diberi imbalan yang setimpal dengan tanggung jawab dan beban kerja mereka. Selain itu, Andershon et al., (2024) menambahkan bahwa kompensasi berfungsi sebagai bentuk penghargaan bagi pegawai dan atasan, yang dapat berupa uang, barang, atau layanan. Kompensasi bisa berbentuk honorarium, tunjangan, fasilitas kerja, atau bahkan penghargaan atas keberhasilan program pembangunan desa. Pemberian kompensasi yang tepat berkontribusi pada peningkatan moral kerja dan loyalitas aparatur desa.

Kesesuaian kompensasi juga dapat diartikan sebagai segala bentuk penghargaan atas sumbangsih pegawai, yang dalam hal ini berarti bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat tergantung pada bagaimana penghargaan tersebut diberikan secara adil dan terukur (Rahayu et al., 2020). Oleh karena itu, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), belanja kompensasi harus dirancang secara transparan dan berdasarkan kebutuhan riil, agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketidakpuasan yang berujung pada konflik internal maupun praktik penyimpangan anggaran.

Rivai (2013) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk menerima dan mempertahankan pekerjaan. Dalam hal ini, kompensasi yang menarik akan memotivasi perangkat desa untuk tetap menjalankan tugas dengan profesional meski di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan birokrasi. Namun, apabila kompensasi tidak dikelola dengan baik, berbagai dampak negatif dapat muncul. Ketidakpuasan terhadap kompensasi yang dianggap tidak adil dapat menurunkan kinerja, menimbulkan konflik, bahkan mendorong praktik manipulatif dalam pengelolaan anggaran desa.

Menurut Wilopo (2006), kesesuaian kompensasi dapat diukur dalam enam dimensi berikut :

1. Kompensasi Keuangan

Ini mencakup gaji, honorarium, tunjangan, dan bentuk uang lainnya yang diterima aparat desa. Pengelolaan Dana Desa yang baik harus memastikan bahwa kompensasi keuangan dibayarkan secara tepat waktu dan sesuai dengan beban kerja.

2. Pengakuan atas Keberhasilan dalam Melaksanakan Pekerjaan

Pengakuan formal dari kepala desa atau masyarakat merupakan bentuk non-finansial yang sangat penting. Ini bisa diberikan melalui sertifikat, piagam, atau hanya sebatas pengakuan dalam forum musyawarah desa.

3. Promosi

Promosi bisa berbentuk penugasan lebih tinggi, menjadi ketua pelaksana kegiatan, atau mendapatkan pelatihan khusus. Hal ini memberi rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab yang lebih kepada aparatur.

4. Penyelesaian Tugas

Kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik akan membawa kepuasan intrinsik sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Pengakuan atas keberhasilan menyelesaikan tugas juga merupakan bentuk kompensasi psikologis.

5. Pencapaian Sasaran

Jika perangkat desa mampu mencapai target pembangunan atau realisasi anggaran dengan baik, maka bentuk penghargaan yang diberikan dapat memicu motivasi lanjutan dan semangat berinovasi dalam pembangunan desa.

6. Pengembangan Pribadi

Kompensasi juga mencakup kesempatan bagi perangkat desa untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Hal ini berkontribusi pada profesionalisme dan kualitas pengelolaan Dana Desa.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Hasil
1	Safitri & Respati (2023)	<i>Factors Influencing Accounting Fraud in Village Fund Management in South Kalimantan.</i>	<i>Empirical evidence showed that accounting fraud was not affected by internal control systems. Another finding showed that compliance with accounting regulations and individual morality detrimentally impacted accounting fraud. On the contrary, accounting fraud is positively affected by asymmetric information.</i>
2	Ameilia & Rahmawati (2020)	Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi.	Moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan akuntansi.
3	Dasuki & Yundawati (2022)	Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka).	Secara parsial pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Majalengka.

4	Febrianti & Kusumawati (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Hasil yang penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5	Laoli (2022)	Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Kantor Cabang BRI Gunungsitoli).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan akuntansi, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
6.	Rahayu, S. & Kartawinagara, D. F. (2023)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa , Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa yang Berada di Kabupaten Tasikmalaya)	Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa .
7.	Widyastuti, E. & Sari, D. N. (2023)	Determinan Terjadinya Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kab. Semarang)	Kelemahan pengendalian internal, tekanan eksternal, dan perilaku oportunistik menjadi faktor dominan penyebab terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa .
8.	Sakti, F. R., Rahmawati, R.,	Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya	Pengendalian internal yang kuat dan gaya

	& Hamid, R. S. (2022)	Kepemimpinan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)	kepemimpinan yang baik dapat menurunkan kecenderungan terjadinya fraud secara signifikan.
9.	Awatif & Alvy Mulyaning Tyas (2022)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan variabel kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Kemudian diperoleh hasil penelitian bahwa variabel efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi.
10.	Nisa' Uzlifat Nashruah & Provita Wijayanti (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan <i>Fraud</i> Akuntansi di Pemerintah Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) variabel efektivitas pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Desa/Kecamatan Sayung, (2) variabel budaya etika organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

		pada Pemerintah Desa/Kecamatan Sayung, (3) variabel moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Desa/Kecamatan Sayung.
11.	Karsam Sunaryo, Irma Paramita S, Sifra Raissa, (2019)	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
		Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi dan efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu, kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi dan efektifitas pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi

Dalam teori *Hexagon Fraud* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), kesempatan (*opportunity*) merupakan salah satu elemen yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kecurangan. Kesempatan diartikan sebagai situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang menemukan celah untuk melakukan tindakan curang tanpa terdeteksi. Dalam pengelolaan dana desa, kesempatan ini sering muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal seperti kurangnya pemeriksaan rutin,

minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta rendahnya kompetensi aparatur desa dalam administrasi keuangan. Akibatnya, potensi penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, atau pengadaan fiktif menjadi lebih besar.

Ketika suatu instansi memiliki sistem pengendalian yang lemah, maka risiko terjadinya kecurangan akuntansi akan besar. Kecurangan ini dapat mencakup pencatatan ganda, pemalsuan bukti transaksi, atau penggelapan dana proyek pembangunan desa. Tidak jarang, kepala desa atau perangkat desa yang memiliki otoritas tinggi atas keuangan desa memanfaatkan posisi tersebut untuk bertindak di luar batas wewenang. Maka dari itu, penguatan sistem pengendalian internal, baik melalui pelatihan aparatur, penerapan teknologi informasi desa, audit internal berkala, hingga pengawasan partisipatif masyarakat, sangat penting untuk meminimalisir terjadinya suatu tindak kecurangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil sejalan yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi (Febrianti & Kusumawati, 2022), (Awatif & Tyas, 2022), (Nisa & Wijayanti, 2019), (Sakti et al., 2022), (Wibisono dkk., 2025). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis :

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

2.10.2 Pengaruh Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi

Dalam teori *Hexagon Fraud* yang dikembangkan oleh Georgios Vousinas (2019), elemen yang relevan untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan terhadap peraturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi adalah kesempatan (*opportunity*). Kesempatan mencerminkan adanya celah sistematis yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan, hal ini dapat terjadi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan akuntansi. Ketika tata kelola tidak dijalankan sesuai aturan, maka peluang terjadinya kecurangan akan semakin terbuka lebar.

Dalam pengelolaan dana desa, peraturan yang menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi keuangan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.. Ketika desa tidak melaksanakan kewajiban pencatatan dan pelaporan sesuai aturan ini, maka akan terjadi celah informasi dan lemahnya pengawasan. Situasi inilah yang dalam teori *Hexagon Fraud* disebut menciptakan kesempatan (*opportunity*), yang memicu potensi terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan akuntansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Ketika desa mengikuti prosedur pelaporan, pencatatan transaksi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara benar dan transparan, maka peluang terjadinya penyimpangan keuangan akan berkurang signifikan. Sebaliknya, ketidakpatuhan akan menyebabkan kaburnya aliran dana, rendahnya transparansi, serta sulitnya auditor atau masyarakat melakukan pengawasan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Respati (2023), Santika, dkk. (2024), Sugema & Yudawati (2022), Wibisono dkk., (2025) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis :

H2 :Kepatuhan terhadap peraturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

2.10.3 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi

Teori *Moral Reasoning* yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg (1973) menjelaskan bahwa penalaran moral seseorang berkembang melalui tahapan yang menunjukkan tingkat kedewasaan moral dalam menilai benar dan salah. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi tiga tingkat utama, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Pada tingkat pra-konvensional, individu menilai tindakan berdasarkan konsekuensi pribadi seperti hukuman atau imbalan. Pada tingkat konvensional, penilaian moral didasarkan pada kepatuhan terhadap

norma sosial dan aturan yang berlaku. Sedangkan pada tingkat pasca-konvensional, individu menilai tindakan berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Konsep ini berhubungan erat dengan moralitas individu, karena seseorang dengan tingkat *moral reasoning* yang rendah cenderung lebih mudah membenarkan perilaku menyimpang demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, individu dengan *moral reasoning* tinggi akan menolak tindakan curang karena menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai moral dan prinsip etika yang diyakininya. Dengan demikian, tingkat penalaran moral menjadi faktor penting yang menentukan apakah seseorang berpotensi melakukan suatu tindak kecurangan atau tidak dalam suatu instansi.

Dalam pengelolaan Dana Desa, moralitas individu berperan sebagai filter internal yang membentuk perilaku aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Aparatur desa dengan *moral reasoning* tinggi akan menjunjung nilai kejujuran, integritas, dan keadilan, sehingga kecil kemungkinan untuk terlibat dalam suatu tindak kecurangan. Sebaliknya, aparatur desa dengan moralitas rendah cenderung mencari pembenaran atas perilaku menyimpang, seperti menganggap kecurangan sebagai kompensasi atas kerja keras atau memanfaatkan lemahnya pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi moralitas aparatur desa, maka semakin kecil pula kemungkinan aparatur desa melakukan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri & Resapti (2023), Paramitha & Budiasih (2024), Andayani & Adnyana (2023), Ameilia & Rahmawati (2020), dan Adyaksana & Sufitri (2022), menyatakan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis :

H3 : Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi

2.10.4 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi

Asimetri informasi sering kali muncul karena pengelola (aparatur desa) memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi keuangan dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya (masyarakat). Hal ini menciptakan kesempatan (*opportunity*) bagi individu yang memiliki niat curang untuk memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Dalam Teori *Hexagon Fraud* yang dikembangkan oleh Georgios Vousinas (2019), asimetri informasi tidak hanya memperbesar kesempatan (*opportunity*) dalam melakukan kecurangan, tetapi juga memperkuat elemen kolusi (*Colussion*).

Asimetri informasi sangat berkaitan dengan elemen kolusi (*Colussion*), dimana terdapat perbedaan informasi antara pihak yang memiliki informasi (aparatur desa) dan pihak lain seperti masyarakat. Ketidakseimbangan ini memungkinkan terjadinya kerjasama tersembunyi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi atau penipuan tanpa mudah terdeteksi. Dengan demikian, teori *Hexagon Fraud* menjelaskan bahwa distribusi informasi yang tidak merata atau kurang transparan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kecurangan.

Ketika beberapa pihak saling menutupi kesalahan satu sama lain dengan memanfaatkan informasi yang tidak seimbang, risiko kecurangan akuntansi menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin besar tingkat asimetri informasi dalam suatu instansi, semakin tinggi pula terjadinya kecurangan akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Respati (2022), Ameilia & Rahmawati (2020), Febrianti & Kusumawati (2022), dan Laoli (2022) yang menyatakan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis :

H4 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

2.10.5 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi

Teori *Hexagon Fraud* menjelaskan bahwa tekanan (*stimulus*) menjadi salah satu pemicu utama seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, terutama dalam konteks tekanan ekonomi atau ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, termasuk kompensasi. Ketika kompensasi tidak sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, atau kinerja yang dicapai, tekanan psikologis dan finansial dapat meningkat. Tekanan tersebut, apabila tidak dikelola, berpotensi mengarah pada tindakan kecurangan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi. Teori ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai bisa menjadi salah satu akar munculnya tekanan internal yang mendorong individu melakukan penyimpangan.

Sistem kompensasi yang sesuai dapat berperan sebagai alat pengendali perilaku. Ketika kompensasi dirancang secara adil, transparan, dan proporsional dengan kontribusi kerja, maka potensi timbulnya tekanan karena ketidakpuasan dapat diminimalisir. Berdasarkan teori *Hexagon Fraud*, tekanan yang muncul akibat ketidaksesuaian kompensasi dapat memicu individu untuk mencari jalan pintas, seperti melakukan kecurangan untuk mengimbangi ketidakadilan yang dirasakan. Selain itu, kompensasi yang tidak memadai juga dapat mendorong proses rasionalisasi, di mana pelaku merasa memiliki "hak moral" untuk mengambil keuntungan dari celah sistem. Oleh karena itu, jika suatu instansi mampu menyediakan kompensasi yang layak, hal ini tidak hanya mengurangi tekanan dan rasionalisasi, tetapi juga mempersempit peluang munculnya motif internal untuk melakukan *fraud*.


Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ameilia dan Rahmawati (2020), Dasuki dan Yundawati (2022), Laoli (2022), Wibisono dkk., (2025) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini berarti, semakin sesuai kompensasi yang diterima oleh para aparatur desa, maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang terjadi. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti

merumuskan hipotesis :

H5 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

2.11 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, maka dapat terbentuk kerangka penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, moralitas individu, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kelima variabel independen tersebut dengan variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan apakah hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif, negatif, atau tidak ada pengaruh sama sekali. Berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka Penelitian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang digunakan berupa kuesioner yang telah di cetak, lalu diberikan langsung pada setiap kantor desa yang dijadikan objek pada penelitian ini.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya pada Kecamatan Natar yang terdiri dari 26 desa, Kecamatan Jati Agung yang terdiri dari 21 desa, dan Kecamatan Kalianda yang terdiri dari 25 desa. Pemilihan objek penelitian di kecamatan tersebut didasarkan karena tiga kecamatan tersebut memperoleh dana desa tertinggi dibandingkan kecamatan lain nya. Semakin besarnya jumlah Dana Desa yang di anggarkan dapat menyebabkan adanya kekhawatiran dalam kesiapan para aparatur desa untuk mengelola dan memanfaatkan Dana Desa tersebut (Fatmawati & Putra, 2024).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan yang berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Kalianda. Pemilihan populasi ini dikarenakan ketiganya memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014.

Berikut tabel populasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Populasi Penelitian

Jabatan	Populasi			Jumlah Populasi
	Kec. Natar	Kec. Jati Agung	Kec. Kalianda	
Kepala Desa	26	21	25	72
Sekretaris Desa	26	21	25	72
Kaur. Keuangan	26	21	25	72
JUMLAH	78	63	75	216

3.2.2 Sampel Penelitian

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling*. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : *Margin of error*

$$n = \frac{216}{1 + 216(5\%)^2} = \frac{216}{1 + 216(0,0025)} = \frac{216}{1 + 0,54} = \frac{216}{1,54} = 140$$

Karena populasi dalam penelitian ini berstrata maka sampelnya dirubah menjadi berstrata. Artinya masing-masing sampel harus proposional sesuai dengan jumlah populasi. Pengambilan proposional random sampling memakai rumus alokasi proportional dari Akdon (2008) yaitu :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot$$

Keterangan :

n_i :Jumlah sampel menurut stratum

n : Jumlah sampel seluruhnya

N_i : Jumlah populasi menurut stratum

N : Jumlah populasi seluruhnya

a) Kecamatan Natar

$$n = \frac{78}{216} \cdot 140 = 50,5 = 51$$

b) Kecamatan Jati Agung

$$n = \frac{63}{216} \cdot 140 = 40,8 = 41$$

c) Kecamatan Kalianda

$$n = \frac{75}{216} \cdot 140 = 48,6 = 49$$

3.3 Variabel dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001), kecurangan akuntansi adalah setiap tindakan yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Kecurangan ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu kesalahan atau penghilangan informasi secara sengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Kedua, penyalahgunaan atau penggelapan aset, yakni pencurian atau penggunaan aset instansi secara tidak sah, yang menyebabkan laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pengukuran dan indikator variabel kecurangan akuntansi dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Thoyibatun (2012) yang terdiri dari 9 pernyataan dengan dimensi yang bersumber dari ACFE *Indonesia Chapter* (2019) yaitu, kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup berbasis skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana 5 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan 1 menunjukkan “sangat setuju”. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar indikasi adanya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya semakin mendekati angka 5, maka semakin kecil indikasi adanya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu prosedur yang berdasarkan pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten agar dapat memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan instansi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang transparansi dan dapat dipercaya, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan Dana Desa, sistem pengendalian internal memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan berjalan sesuai prosedur, mengurangi risiko kesalahan maupun penyimpangan, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa .

Variabel sistem pengendalian internal ini menggunakan pengukuran dan indikator yang diadopsi dari Eliza (2015) yang terdiri dari 5 item pernyataan dengan dimensi yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuisisioner tertutup berbasis skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan 5 menunjukkan “sangat setuju”. Hal ini

berarti, semakin mendekati angka 5, maka sistem pengendalian internal pada instansi tersebut baik. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, maka sistem pengendalian internal pada instansi tersebut tidak berjalan baik.

3.3.2.2 Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi

Kepatuhan Terhadap Peraturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam instansi yang wajib untuk di taati dan diterapkan dalam penyajian laporan keuangan (Laoli, 2022). Dalam hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014 mengenai Pedoman Keuangan Desa. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen individu atau entitas dalam menjalankan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Untuk mengukur variabel ini, peneliti mengadopsi indikator penelitian dari Thoyibatun (2012) yang terdiri dari 5 item pernyataan dengan dimensi yaitu tanggung jawab dan pengungkapan, informasi untuk publik, objektivitas, kehati-hatian, serta konsistensi penyajian. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup berbasis skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan 5 menunjukkan “sangat setuju”. Semakin mendekati angka 5 maka, menunjukkan semakin besarnya kepatuhan terhadap peraturan akuntansi. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, menunjukkan semakin semakin rendah nya kepatuhan terhadap peraturan akuntansi.

3.3.2.3 Moralitas Individu

Moralitas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penilaian sikap dan norma terhadap diri seseorang yang dapat diterima dan dianggap baik oleh masyarakat secara umum (Septiani dkk., 2023). Moralitas individu mencerminkan integritas dan etika personal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban, yang berperan penting dalam mencegah tindakan kecurangan, terutama dalam pengelolaan dana publik seperti Dana Desa. Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung menghindari perilaku yang bertentangan dengan hukum dan

norma sosial, serta menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan masyarakat sekitarnya.

Untuk mengukur variabel ini, peneliti mengadopsi indikator dari penelitian Nashruah & Wijayanti (2019) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan dimensi yang meliputi kejujuran dalam pelaporan keuangan, penolakan terhadap barang atau uang suap, tanggungjawab terhadap pekerjaan dan aturan hukum dalam pembuatan laporan keuangan, serta kepedulian terhadap masyarakat. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan 5 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat moralitas individu berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menggambarkan sikap dan perilaku etis dalam situasi yang relevan. Hal ini berarti semakin mendekati angka 5, maka individu tersebut memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, maka individu tersebut memiliki tingkat moralitas yang rendah.

3.3.2.4 Asimetri Informasi

Menurut Wilopo (2006), Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki informasi atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Dalam Pengelolaan Dana Desa, asimetri informasi dapat terjadi ketika perangkat desa atau pihak pengelola keuangan desa memiliki informasi yang tidak sepenuhnya dibagikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang dan dana.

Untuk mengukur variabel ini, peneliti mengadopsi pengukuran dan indikator dari penelitian Amalia (2019) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan dimensi yaitu informasi, potensi kerja, teknis pekerjaan, faktor eksternal, tanggung Jawab. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner dengan pernyataan tertutup yang diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana angka 1 menunjukkan “sangat setuju” dan angka 5 menunjukkan “sangat tidak setuju”. Skala ini digunakan

untuk mengetahui sejauh mana responden merasakan keberadaan asimetri informasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini, semakin mendekati angka 1 menunjukkan besarnya asimetri informasi yang terjadi. Sebaliknya, semakin mendekati angka 5 menunjukkan rendahnya asimetri informasi yang terjadi.

3.3.2.5 Kesesuaian Kompensasi

Menurut Monday (2008), kesesuaian kompensasi mencakup total imbalan yang diterima oleh pegawai sebagai pengganti atas kontribusi yang telah mereka berikan. Ketidakesesuaian kompensasi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja yang berdampak pada penurunan integritas dan potensi terjadinya perilaku menyimpang, termasuk kecurangan. Sebaliknya, kompensasi yang sesuai dapat mendorong motivasi kerja, meningkatkan loyalitas, dan mengurangi kecenderungan pegawai untuk melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Untuk mengukur variabel ini, peneliti mengadopsi pengukuran dan indikator dari penelitian Wilopo (2006) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan dimensi yaitu kompensasi keuangan, pengakuan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, promosi, penyelesaian tugas, pencapaian sasaran, pengembangan pribadi. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner tertutup yang disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan berdasarkan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan 5 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sejauh mana responden menilai bahwa kompensasi yang mereka terima telah sesuai dengan beban dan kontribusi kerja yang diberikan. Hal ini berarti bahwa jika mendekati angka 5, maka semakin sesuai kompensasi yang diterima oleh pegawai dalam instansi tersebut. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, maka semakin tidak sesuai kompensasi yang diterima oleh pegawai dalam instansi tersebut.

Tabel 5. Indikator Pengukuran Variabel Penelitian

NO	Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan an Nomor
1.	Sistem Pengendalian Internal (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan pengendalian	1. Pembagian tugas dan tanggung jawab jelas.	1
		2. Penaksiran resiko	2. Prosedur otorisasi dan verifikasi dijalankan.	2
		3. Aktivitas pengendalian	3. Pemeriksaan fisik aset secara berkala.	3
		4. Informasi dan komunikasi	4. Pencatatan transaksi lengkap dan akurat.	4
		5. Pemantauan dan monitoring	5. Pemantauan efektivitas pengendalian secara rutin.	5
2.	Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi (Thoyibatun, 2012)	1. Tanggung jawab dan pengungkapan	1. Kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi sebagai dasar laporan.	6
		2. Informasi untuk publik	2. Keterbukaan informasi keuangan yang mudah dipahami masyarakat.	7
		3. Objektivitas	3. Keandalan dan relevansi data laporan berdasarkan dokumen asli.	8
		4. Kehati-hatian		
		5. Konsistensi penyajian.		

		4. Kompetensi penyusun laporan dan ketelitian dalam pelaporan.	9
		5. Keseragaman format dan metode pelaporan setiap periode.	10
3.	Moralitas Individu (Nasruah & Wijayanti, 2019)	1. Kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan 2. Penolakan terhadap barang ataupun uang suap 3. Tanggungjawab terhadap pekerjaan dan aturan hukum dalam pembuatan laporan keuangan 4. Peduli dengan eksternal	11 12 13 14
4.	Asimetri Informasi (Amalia, 2019)	1. Informasi 2. Potensi kerja 3. Teknis pekerjaan 4. Faktor eksternal	15
		1. Penguasaan informasi transaksi dan dampak keuangan hanya oleh internal.	

	5. Tanggung Jawab	2. Kontrol penuh atas isi dan angka laporan keuangan oleh internal.	17
		3. Keahlian internal dalam pembuatan laporan keuangan.	18
		4. Pemahaman teknis penyusunan laporan keuangan oleh internal.	16
		5. Pemahaman internal atas faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi laporan.	19
		6. Penguasaan internal atas angka riil laporan keuangan.	20
5.	Kesesuaian Kompensasi (Wilopo, 2006)	1. Kompensasi keuangan	21
		2. Pengakuan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan	22
		3. Promosi	23
		4. Penyelesaian tugas	24
		1. Kompensasi sesuai prestasi	21
		2. Pengakuan kompetensi pegawai.	22
		3. Promosi berbasis prestasi.	23
		4. Penyelesaian tugas sesuai prosedur.	24

	5. Pencapaian sasaran	5. Penyelesaian laporan tepat waktu.	25
	6. Pengembangan pribadi	6. Pemanfaatan kemampuan pegawai.	26
6. Kecurangan Akuntansi (Thoyibatun, 2012)	1. Kecurangan Laporan Keuangan	1. Tidak melakukan penilaian ulang aset secara berkala.	27
	2. Penyalahgunaan Aset	2. Penggunaan kwitansi kosong.	29
	3. Korupsi	3. Menggabungkan kebutuhan lain dalam satu pos anggaran.	30
		4. Penggunaan bukti pendukung ganda.	34
		5. Mencatat biaya melebihi pengeluaran sebenarnya.	35
		6. Mengabaikan kekurangan barang.	31
		7. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung.	33
		8. Pencatatan transaksi tanpa otorisasi resmi.	28
			32

9. Pembagian
sisa anggaran
untuk
kepentingan
pribadi.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Analisis ini meliputi penyajian data melalui ukuran pemusatan (mean, median, modus), ukuran dispersi (standar deviasi, varians, rentang), serta distribusi frekuensi. Statistik deskriptif memberikan gambaran awal sebelum dilakukan analisis lanjutan (Salkind, 2018).

3.4.2 Kualitas Data

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian ini diuji dengan metode korelasi *Pearson* antara skor tiap item terhadap skor total. Item dikatakan valid apabila nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka item pernyataan tersebut dianggap tidak valid (Kothari, 2019).

3.4.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten bila diukur kembali. Pengujian dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen dianggap reliabel apabila nilai alpha

lebih besar dari 0,60 atau melebihi nilai r tabel. Sebaliknya, apabila nilai alpha lebih kecil dari 0,60 atau kurang dari r tabel maka instrumen tersebut dianggap tidak reliabel. Sehingga item pernyataan yang tidak reliabel tersebut harus dibuang atau tidak dapat digunakan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi internal dari item-item yang terdapat dalam kuesioner (Kothari, 2019).

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik sehingga tidak mengalami bias. Uji ini penting dilakukan sebelum analisis regresi, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal (Salkind, 2018).

3.4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Kothari, 2019).

3.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian dilakukan dengan metode Glejser. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Kothari, 2019).

3.4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji dugaan yang diajukan dalam penelitian terkait pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Salkind (2018) menyatakan bahwa pengujian hipotesis merupakan inti dari inferensi statistik karena menentukan apakah hubungan yang ditemukan dalam data sampel dapat digeneralisasikan ke populasi.

3.4.5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya, secara bersama-sama, semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan model regresi layak untuk digunakan dalam prediksi.

3.4.5.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (*p-value*) hasil analisis regresi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien regresi negatif (-), maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai koefisien regresi positif (+), maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, moralitas individu, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian internal yang berjalan baik tercermin dari pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, pelaksanaan otorisasi transaksi, kelengkapan bukti pendukung, pemeriksaan fisik atas aset, pencatatan seluruh aktivitas operasional, serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut mampu menutup celah kesempatan (*opportunity*) bagi aparatur desa untuk melakukan manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang, sehingga berperan penting dalam menekan terjadinya kecurangan akuntansi.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan aparatur desa terhadap standar dan peraturan akuntansi telah diterapkan secara relatif merata dan menjadi praktik administratif yang lazim. Kondisi tersebut menyebabkan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi tidak lagi menjadi faktor pembeda dalam menjelaskan variasi kecurangan akuntansi. Dengan kata lain,

3. meskipun kepatuhan akuntansi telah berjalan dengan baik, keberadaannya tidak secara langsung menentukan ada atau tidaknya tindakan kecurangan.
4. Moralitas Individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tingkat moralitas aparatur desa, maka semakin kecil kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa dengan moralitas tinggi menjadikan kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, serta kepedulian sosial sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Moralitas individu berperan sebagai pengendali internal yang bersumber dari kesadaran etis, sehingga aparatur desa menghindari kecurangan bukan karena takut sanksi, melainkan karena dorongan moral untuk berperilaku benar.
5. Asimetri Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan penguasaan informasi keuangan antara pihak internal dan eksternal, kondisi tersebut tidak dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat asimetri informasi berada pada level moderat dan telah diimbangi dengan upaya transparansi serta pengawasan yang memadai. Dengan demikian, perbedaan informasi yang ada belum cukup kuat untuk mendorong terjadinya kecurangan akuntansi.
6. Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kompensasi yang diterima dan beban kerja aparatur desa tidak menjadi faktor pendorong maupun penekan terjadinya kecurangan. Persepsi keadilan kompensasi, lingkungan kerja yang profesional, serta tingginya komitmen terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas menyebabkan tekanan ekonomi atau psikologis akibat kompensasi tidak menjadi alasan pembenaran untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, perilaku kecurangan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti moralitas individu dan efektivitas pengawasan, daripada aspek kompensasi semata.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Namun, meskipun metode yang digunakan telah disusun dengan tepat, masih terdapat kemungkinan adanya keterbatasan tertentu. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada aparatur desa di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Perbedaan karakteristik daerah, seperti kondisi sosial, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan dan tata kelola keuangan desa, memungkinkan adanya perbedaan tingkat dan faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi.
2. Dalam penelitian ini, subjek penelitian hanya difokuskan pada aparatur desa yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kaur. keuangan. Keterbatasan ini menyebabkan penelitian belum mencakup perspektif pemangku kepentingan lain seperti BPD, masyarakat, maupun lembaga pengawasan eksternal, sehingga sudut pandang yang dihasilkan masih bersifat internal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan responden yang lebih beragam untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke beberapa kabupaten atau provinsi agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Perluasan wilayah juga memungkinkan adanya perbandingan antar daerah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa.
2. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam pengelolaan maupun pengawasan Dana Desa, seperti BPD dan masyarakat desa. Pelibatan responden yang lebih beragam diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang lebih luas dan membantu menghasilkan temuan

penelitian yang lebih komprehensif, terutama terkait aspek akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanti, A., Yusuf, M., & Wiyana, A. (2022). The effect of information asymmetry, individual morality, and whistleblowing on accounting trends. *Contemporary Journal on Business and Accounting*, 2(2), 181-204.
- Adinugroho, R., & Susilowati, E. (2022). Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(2), 1511–1525. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4773>
- Adyaksana, R. I., & Sufitri, L. N. (2022). Pengaruh moralitas individu, budaya organisasi, dan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 657-662.
- Agusputri, H., & Sofie, S. (2019). Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting dengan menggunakan analisis fraud pentagon. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(2), 105–124. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5049>
- Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. (2015). Analisis pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *InFestasi*, 11(1), 41-55.
- Akdon. 2008. Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen. Bandung: Dewa Ruchi.
- Amalia, Rizky. 2018. Pengaruh asimetri informasi, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, good governance, dan keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten magelang).

- Ameilia, S. R. C., & Rahmawati, T. (2020). Pengaruh moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(1).
- Andayani Dwi, R., & Adnyana Komang, I. (2023). Pengaruhmoralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kecurangan Bumdes Di Kecamatan Dawan Klungkung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11.
- Andershon, F. D., Milka Palengka, Jeane Tandirerung, & Kordiana Sambara'. (2024). Implementasi Sistem Reward Dan Punishment Untuk Meningkatkan Produktivitas Kinerja Karyawan Di Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Iv Unit Paotere. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 274–282. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1889>
- Anfusina, M. S., & Mappanyukki, R. (2020). The effect of morality, compensation, and professional commitment to fraudulent financial statements with rationalization as an intervening variable empirical study on SKPD South Tangerang City. *International Journal of Asian Social Science*, 10(9), 521-534.
- Annisyah, T., & Helmayunita, N. (2025). Pengaruh Personal Cost of Reporting, Intensitas Moral, dan Job Satisfaction terhadap Intensi Whistleblowing pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bukittinggi. *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(2). <https://doi.org/10.24036/jea.v7i2.2104>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi good governance serta impikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 3(1), 1-20.
- Arifin, J., & Pertiwi (2020). Determinan kecurangan akuntansi di lingkungan perguruan tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(2), 187-204.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61-70.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. ACFE Indonesia Chapter.

- Awatif, A., & Tyas, A. M. (2022). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 265-279.
- Basri, Y. M., & Hanif, R. A. (2022). Gaya Kepemimpinan, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Pada Kecurangan Akuntansi: Perilaku Tidak Etis Sebagai Mediasi. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 140-158.
- Basri, Y. M., & Hanif, R. A. (2022). Gaya Kepemimpinan, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Pada Kecurangan Akuntansi: Perilaku Tidak Etis Sebagai Mediasi. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 140-158.
- Breeden, D., & Viswanathan, S. (1998). *Breeden, D.T., Viswanathan, S.: Why do firms hedge? An asymmetric information model. J. Fixed Income* 25(3), 7 (2016).
- Chtaoui, A. (2024). *The Manipulation Of Financial Statements: A Theoretical Explanation*. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.2004>
- Damayanti, P., & Purwantini, A. H. (2021, September). Pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, dan integritas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada OPD Kabupaten Magelang). In *UMMagelang Conference Series* (pp. 391-410).
- Dasuki, T. M. S., & Yudawati, Y. (2022). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi pada skpd kabupaten majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 31-40.
- Dewi, R. W., Hatta, A. J., & Biyanto, F. (2023). Dampak Efek Pengamat, Sistem Whistleblowing, Asimetri Informasi, dan Tekanan Finansial pada Terjadinya Kecurangan dalam Laporan Keuangan: Analisis pada Pegawai di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 130-146.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2024, Oktober). *Provinsi Lampung* [Laporan PDF]. DJPK Kementerian Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Lampung.pdf>
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(1), 86-100.

- Fatmawati, F., & Putra, W. M. (2024). Pengaruh Good Governance dan Religiusitas terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1734. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1629>
- Febrianti, A., & Kusmawati, K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2).
- Fitriana, D. I., & Rini, D. D. O. (2025). Internal Control and Integrity in Preventing Village Financial Fraud: Pengendalian Internal dan Integritas dalam Mencegah Kecurangan Keuangan di Desa. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(2), 10-21070.
- Fouziah, S., Suratno, S., & Djaddang, S. (2022). Relevansi teori hexagon fraud dalam mendeteksi fraudulent financial statement pada perusahaan sektor perbankan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan* *Vokasi*, 6(1), 59-77.
- Gunawan, B., & Rizoan, N. T. (2024). The Influence of Internal Control, Organizational Commitment, and Rule Compliance on Accounting Fraud Tendencies. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 201, p. 01001). EDP Sciences.
- Halimatusyadiah, H., & Robani, M. H. (2021). The effect of internal control system, information asymmetry, suitability of compensation and organization's ethical culture on accounting fraud. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 175-188.
- Hamel, G. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada Pt Nusantara Surya Sakti. *274 Jurnal EMBA*, 1, 274–281.
- Handika. (2024, Januari 4). *Perkara Korupsi APBDes, Kejari Lamsel Tahan Kades Pancasila*. Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2024/01/04/perkara-korupsi-apbdes-kejari-lamsel-tahan-kades-pancasila>
- Hendrayanti, S., Ernawati, F. Y., & Fauziyanti, W. (2024). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 16(1), 154-164.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Pforesional Akuntan Publik. Salemba Empat: Jakarta.Irditkesad, Kutiyono.
- Inna, I. Z., & Sulistiyantoro, D. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, kompetensi ap ara tur desa, sistem keuangan,

pemanfaatan teknologi Informasi, gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 185-199.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024, Oktober). Provinsi Lampung. djpk.kemenkeu.go.id

Kohlberg, L. (1973). *The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment*. *Journal of Philosophy*, 70(18), 630–646.

Kothari. (2019). *Research Methodology Methods and Techniques*.

Kupastuntas.co. (2024, 4 Januari). *Perkara korupsi APBDes, Kejari Lamsel tahan Kades Pancasila*. Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2024/01/04/perkara-korupsi-apbdes-kejari-lamsel-tahan-kades-pancasila>

Kusuma, K. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Ukm Di Surakarta). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 1-11.

Laoli, V. S. (2022). Pengaruh ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi kasus pada kantor cabang BRI Gunungsitoli). *EBISTEK: Ekonomika, Bisnis dan Teknologi*, 5(1).

Lestari, W., & Nurodin, I. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Fraud (Kecurangan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4).

Long, A. A., & Sedley, D. N. (1987). *The Hellenistic philosophers: Translations of the principal sources with philosophical commentary* (Vol. 1, pp. 366–367). Cambridge: Cambridge University Press.

Monday, Wayne R. 2008. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : Erlangga.

Mulyadi. 2016. “Analisis Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi.”

Nashruah, U., & Wijayanti, P. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud akuntansi di pemerintah desa faktor-faktor yang

- mempengaruhi kecenderungan fraud akuntansi di pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 8, Issue 2).
- Nurhayati, E., Nuroh, R. T., & Puspasari, O. R. (2022). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pada perusahaan ritel di kabupaten kuningan). *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 8(1).
- Paramitha, M. A. R. S., & Budiasih, I. G. A. N. (2024). Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu, dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(2).
- Prakoso, M. I., Khairunnisa, H., & Prihatni, R. (2023). Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(1), 283-306.
- Pratiwi, R., & Setiyawati, H. (2021). The Effect of Organizational Culture and Information Asymmetry on Tendency of Accounting Fraud. In *Proceedings of the 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on Social Sciences, MICOSS 2020* (pp. 28-29).
- Putri, N. K. A. R., & Kisnawati, B. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 22(1), 115-123.
- Rahayu, N. P., Probowulan, D., & Mahara, A. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pada perbankan di kabupaten jember). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 212-222.
- Rahayu, S., & Kartawinagara, D. F. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1133-1142.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Rivai, V. (2016). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan.

- Rusliyawati, R. (2022). Motivasi Melakukan Fraud Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Abdi Equator*, 2(2), 80-91.
- Sabrina, Fachruzzaman, Midiasttuty, & Suranta. (2020). Pengaruh koneksitas organ corporate governance, ineffective monitoring dan manajemen laba terhadap fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.11>
- Safitri, R. (2022). Analisis penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa (studi kasus di desa taman jaya kecamatan kotabumi selatan). *Petitum*, 2(1), 45-55.
- Safitri, W., & Respati, N. W. (2023). Factors Influencing Accounting Fraud in Village Fund Management in South Kalimantan. *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 155–164. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v12i3.68933>
- Sakti, F. R., Rahmawati, R., & Hamid, R. S. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). *Owner*, 6(3), 3077–3084. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.932>
- Salkind, N. J. . (2018). *Exploring Research*. Pearson Education Limited.
- Santika, K. S., Budiadnyani, N. P., Prena, G. D., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). pengaruh financial pressure, sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Santini, N. K. M., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Ketaatan aturan Akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi dalam pelaporan pendapatan untuk pajak Hotel. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 223-241.
- Septiani, A. K., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). pengaruh budaya organisasi, moralitas individu, dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1306–1317. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.604>
- Sisaye, S. (2021). The influence of non-governmental organizations (NGOs) on the development of voluntary sustainability accounting reporting rules. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 1(1), 5–23. <https://doi.org/10.1108/jbsed-02-2021-0017>
- Suharni, S. (2024). Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Sultan, R. (2024). Pengaruh Kompetensi Kerja dan Beban Kerja terhadap Komitmen Organisasi Melalui Kompensasi pada Pegawai Lapas Kelas IIA Lhokseumawe (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Sumayyah, S., Zahara, I., & Handayani, M. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 45-54.
- Sunaryo, K., Irma Paramita, S., & Raissa, S. (2019). Pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol, 11(1)*.
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16 (2), 245.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wardhani, N. M. S., & Sinarwati, N. K. (2025). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu, Dan Love Of Money Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(01), 146-155.
- Wibisono, S. H., As'adi, A. A., Mukoffi, A., & Narsi, Y. (2025). Pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 20(2), 12-23.
- Widyastuti, E., & Noviana Sari, D. (2023). determinan terjadinya kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa (studi pada pemerintah desa kabupaten semarang). In *Maret 2023* (Vol. 21, Issue 1). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Wilopo, W. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan Publik dan badan usaha milik negara di Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 9(3).
- Yulia, F., Anugerah, R., & Azlina, N. (2021). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)*, 3(1), 88.

Yuniarti, & Linuhung. (2023). Hexagon analysis of factors that influence the occurrence of corruption in the perspective of fraud. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 5(2), 152–163.
<https://doi.org/10.33258/biohs.v5i2.988>